PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI DESA SUNGAI HANGAT KABUPATEN KERINCI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

YEPI ZULIANTI

2110012111107

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

Reg No : 668/Pdt/02/III-2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg No : 668/PdU/02/III-2025

Nama	:	**Yepi Zulianti**
NPM	:	**2110012111107**
Bagian	:	**Hukum Perdata**
Judul Skripsi	:	**Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Sungai Hangat Kabupaten Kerinci**

Telah disetujui pada Hari **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Zarfinal, S.H., M.H **(Pembimbing)**

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Perdata

(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No : 668/Pdt/02/III-2025

Nama	:	**Yepi Zulianti**
NPM	:	**2110012111107**
Bagian	:	**Hukum Perdata**
Judul Skripsi	:	**Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Sungai Hangat Kabupaten Kerinci.**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Senin** Tanggal **Sepuluh** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. **Dr. Zarfinal, S.H., M.H** **(Ketua/Pembimbing)**
2. **Dr. Yofiza Media, S.H., M.H** **(Anggota Penguji)**
3. **Dr. Elyana Novira, S.H., M.H** **(Anggota Penguji)**

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H

PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI DESA SUNGAI HANGAT KABUPATEN KERINCI

Yepi Zulianti[1], Zarfinal[1]
[1]Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email : yepizulianti@gmail.com , zarfinal@bunghatta.ac.id

ABSTRAK

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian adalah suatu bentuk kesepakatan di mana seseorang yang memiliki hak atas tanah pertanian (pemilik) memberikan izin kepada orang lain (penggarap) untuk mengelola tanah tersebut, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Rumusan masalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci? 2) Apa saja kendala hukum yang dihadapi dalam pelaksananaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci? 3) Bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para pihak dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (*socio-legal research*). Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dan studi lapangan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa 1) Perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci dilakukan secara lisan 2) Kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian yaitu kurangnya pengetahuan mayarakat mengenai peraturan perundang-undangan 3) Perlindungan hukum terhadap perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sungai Hangat didasarkan pada hukum adat.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.

LEGAL PROTECTION OF PROFIT SHARING AGREEMENTS FOR AGRICULTURAL LAND IN SUNGAI HANGAT VILLAGE, KERINCI REGENCY

Yepi Zulianti[1], Zarfinal[1]
[1]Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University
Email : yepizulianti@gmail.com , zarfinal@bunghatta.ac.id

ABSTRACT

Agricultural land profit sharing agreement is a form of agreement in which a person who has rights to agricultural land (owner) gives permission to another person (cultivator) to manage the land, regulated in Law Number 2 of 1960 concerning Profit Sharing Agreements. Problem formulation 1) How is the implementation of agricultural land profit sharing agreements in Sungai Hangat Village, Gunung Raya District, Kerinci Regency? 2) What are the legal obstacles faced in the implementation of agricultural land profit sharing agreements in Sungai Hangat Village, Gunung Raya District, Kerinci Regency? 3) What legal protection can be given to the parties in agricultural land profit sharing agreements in Sungai Hangat Village, Gunung Raya District, Kerinci Regency? The type of research used in this study is sociological legal research (socio-legal research). The data used include primary data and secondary data. The data was obtained through interviews and field studies. From the results of the study it was concluded that 1) The agricultural profit sharing agreement in Sungai Hangat Village, Gunung Raya District, Kerinci Regency was carried out verbally 2) The obstacles in implementing the agreement were the lack of public knowledge regarding laws and regulations 3) Legal protection for agricultural land profit sharing agreements in Sungai Hangat Village is based on customary law,

***Keywords** : Legal Protection, Profit Sharing Agreements For Agricultural.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Allhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya serta bimbingan, kekuatan lahir dan bathin, yang memberikan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "**PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI DESA SUNGAI HANGAT KABUPATEN KERINCI**" Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Shalawat beriringan salam dihadiahkan kepada junjungan umat manusia Rasulullah Muhammad SAW. Pembimbing sejati dan contoh suri tauladan yang baik untuk menempuh jalan yang benar sehingga mencapaikebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak **Dr. Zarfinal. S.H., M.H** dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu, dan memberikan nasehat maupun saran agar penulis skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartik, selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati.R. S.H. M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H. M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dr.Yofiza Media, S.H M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Bung Hatta.
5. ibu Maiyestati, S.H.,M.Hum selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah Memberikan bekal ilmu pengetahuan dan semangat kepada penulis selama ini.
7. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang membantu dan memberikan pelayanan yang baik selama penulisan penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada keluarga tercinta Amrin (ayah), Ernawati (ibu), Mike Irawan (kakak), atas curahan kasih saying dan doa, nasehat, semangat, dan pengorbanan materilnya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
9. Seluruh sahabat dan teman-temansaya, baik dalam lingkungan kampus Maupun diluar kampus yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini banyak terdapat kekurangan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa, dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Maka dengan segala kerendahan hati penulis sangat menghargai kritik dan saran yang bersifat

membangung dari berbagai pihak sebagai usaha penyempurnaan ke arah yang lebih baik lagi. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi pembaca. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan dan ketulusan hambanya, Amin.

Padang, 6 Februari 2025
Penulis

Yepi Zulianti
2110012111107

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Bekang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Metode Penelitian 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentana Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian 13
2. Asas-Asas Perjanjian 13
3. Syarat Sahnya Perjanjian 15
4. Akibat Hukum Perjanjian 16
5. Berakhirnya Perjanjian Menurut Hukum Perdata 17

B. Tinjauan Tentang Perjanjian Bagi Hasil

1. Pengetian Bagi Hasil 17
2. Syarat Perjanjian Bagi Hasil 18
3. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil 19
4. Pembagian Hasil Tanah Pertanian 19

C. Tinjauan Tentang Hukum Adat

1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat 24
2. Proses Terbentuknya Hukum Adat 25
3. Asas-Asas Hukum Adat 25

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Sungai Hangat,Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci.....26
B. Kendala yang Timbul Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci.....36
C. Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci.....39

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 49
B. Saran.....50

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah penting bagi kehidupan manusia dan merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang seyogyanya dapat dikelola oleh manusia dan dimanfaatkan segala sesuatu yang ada di atasnya. Tanah memiliki makna yang sangat krusial bagi setiap komunitas di Indonesia, karena tanah merupakan bagian yang ak terpisahkan dari kebutuhan sehari-hari. Hal ini terutama berlaku bagi penduduk yang tinggal di desa dan mengandalkan pertanian atau berkebun untuk penghidupan masyarakat[1]. Masyarakat desa mayoritas adalah petani mereka memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam pada tanah untuk memenuhi kehidupan sehari-hari yaitu berkaitan dengan pangan, sandang dan papan atau kebutuhan primer lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tanah mempunyai makna yang lebih luas dibandingkan dengan wujud fisik, karena nilai tanah terkait dengan aspek ekonomi dan sosial.[2] Pengertian bumi (yang disebut tanah), diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUPA, tanah adalah permukaan bumi dan tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Pengertian tanah meliputi permukaan bumi

[1] Hidup Iko, 2020, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah, Semarang", Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.1

[2] Ni Luh Ariningsih Sari. 2021. "Konsep Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah dalam Hukum Tanah (UUPA) dan Konstitusi", *Jurnal Ganec Swara*. Vol. 15. No. 1. 2021. Hlm. 5.

yang ada di daratan dan permukaan bumi yang berada di bawah air termasuk air laut.

Pentingnya tanah bagi kehidupan manusia yaitu karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. [3] Manusia memanfaatkan sumber daya alam yang ada di tanah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu sandang, pangan, dan papan. Tanah memiliki fungsi sosial yang seharusnya berkontribusi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat demi mencapai keadilan sosial. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan rencana tata ruang dan penggunaan tanah secara nasional. Hal ini agar pemanfaatan tanah dapat dikoordinasikan antara berbagai jenis penggunaan, sambil tetap menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Tanah adalah objek yang unik, diperlukan oleh banyak orang, namun jumlahnya tidak bertambah. Secara budaya, terdapat hubungan yang mendalam dan tidak terpisahkan antara tanah dan manusia. Dengan demikian, pola penguasaan tanah terkait erat dengan masalah yang dihadapi petani dan taraf hidup mereka.

Sumber hukum untuk pertanahan diatur dalam UUPA. Kebijakan pelaksanaan UUPA ini ditujukan untuk melayani masyarakat, terutama kelompok petani yang merupakan bagian terbesar dari kehidupan rakyat Indonesia. UUPA memiliki peranan penting dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur. Kebijakan pemerintah dalam pengaturan tanah sangat diperlukan agar masyarakat dapat meraih keadilan dan kemakmuran,

[3] Novyta Uktolseja dan Pieter Radjawane, "Tinjauan Juridis Perkembangan Tanah-TanahAdat (Dahulu, Kini Dan Akan Datang)", *Jurnal Sasi*, Volume 25, Nomor 1, 2019, hlm.14.

serta memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah, khususnya bagi petani yang bergantung pada tanah untuk penghidupan mereka.

UUPA memiliki prinsip dasar yaitu *Landrefom* atau *Agraria Reform* prinsip ini diatur dalam ketentuan UUPA Pasal 10 Ayat (1) dan (2) yang memuat suatu asas yaitu, bahwa "tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri yang dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundangan".[4]

Masyarakat pertanian, terutama di daerah pedesaan, masih ada yang memanfaatkan tanah yang bukan miliknya melalui cara seperti sewa, bagi hasil, dan gadai. Menurut Pasal 53 UUPA, hak-hak adat yang bertentangan dengan ketentuan UUPA Pasal 10 Ayat (1) tetapi relevan dengan kondisi masyarakat saat ini tidak dapat dihapuskan sepenuhnya. Hak-hak tersebut diberikan status sementara, seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian, yang harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, guna mencegah hubungan yang bersifat penindasan atau kerja paksa.

Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk kesepakatan di mana seseorang yang memiliki hak atas tanah pertanian (pemilik) memberikan izin kepada orang lain (penggarap) untuk mengelola tanah tersebut. Dalam perjanjian ini, hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah akan dibagi

[4] Ninik Ayuhandika, 2024, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap Di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat", Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Lampung, Oktober 2024, hlm. 4.

antara penggarap dan pemilik sesuai kesepakatan yang telah dibuat.[5] Fokus dari perjanjian bagi hasil bukanlah pada tanah itu sendiri, tetapi pada pekerjaan dan hasil dari pemanfaatan tanah, termasuk penanaman dan tenaga kerja yang terlibat. Subjek dalam perjanjian ini adalah pemilik tanah dan penggarap.

Perjanian bagi hasil pertanian merupakan salah satu hak atas tanah yang sifatnya sementara. Perjanjian bagi hasil pertanian diatur dalam ketentuan hukum adat. Bahwa perjanjian bagi hasil yang menggunakan hukum adat adalah perjanjian tersebut tidak dilakukan secara tertulis melainkan berdasarkan kesepakatan para pihak sehingga tidak memberikan kepastian mengenai besarnya bagian serta hak dan kewajiban para pihak. Sistem bagi hasil semula diatur dalam hukum adat, tetapi seiring berkambangnya zaman pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, dalam Pasal 3 Ayat (1) dijelaskan bahwa ”Semua penjajian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan kepala desa atau daerah yang setingakat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut “Kepala Desa” dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.” namun undang-undang ini jarang diterapkan di Indonesia kareana masyarakat cenderung lebih memilik menggunakan sistem hukum adat dalam melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Berkaitan

[5] Ria Ayu N, Agung Basuki P. Suparno. 2019. “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo”. *Diponegoro Law Journa*l. Volume 6. Nomor 2, Agustus 2019, hlm. 89-90.

dengan penerapan hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18B yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati hukum adat, serta dalam Kitan Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1338 Ayat (1) menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Perjanjiani bagi hasil tanah pertanian berasal dari hukum adat di Indonesia, yang mengharuskan agar "semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan kepala desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Kepala Desa" dengan dipersaksikan oleh dua orang masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap Ketentuan dalam pasal ini bertujuan untuk mencegah perselisihan yang mungkin timbul terkait hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Meskipun perjanjian bagi hasil pertanian telah diatur dalm UU Perjanjian Bagi Hasil, di Indonesia masyarakat masyarakat masih menggunakan tradisi pembagian hasil pertanian berdasarkan adat istiadat yang telah lama berkembang. Masyarakat telah merasa nyaman dan tidak menemukan permasalahan dalam sistem bagi hasil pertanian. Sistem bagi hasil ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga di kemudian hari ketika terdapat sengketa akan sulit diselesaikan melalui mekanisme hukum positif.

Bagi hasil adalah hak seseorang untuk mengelola pertanian di atas tanah milik orang lain dengan kesepakatan bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua pihak sesuai dengan persetujuan bersama, idengan tujuan agar pembagian hasil antara pemilik tanah dan penggarap dapat dilakukan secara adil.[6] Sistem bagi hasil tanah pertanian di masyarakat umumnya dilaksanakan melalui kesepakatan lisan antara pemilik tanah dan penggarap. Masalah sering muncul ketika salah satu pihak, baik pemilik maupun penggarap, tidak memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. Hal ini dapat mengakibatkan pelanggaran hak dan kewajiban di antara kedua pihak, yang berpotensi merugikan salah satu dari mereka.[7] Sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dijelaskan bahwa "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Pentingnya terlaksananya asas itikad baik di dalam suatu perjanjian bagi hasil tanah pertanian tersebut dikarenakan terdapat adanya dua pihak yang saling berhubungan yaitu antara pihak pemilik tanah dan pihak penggarap dan terdapat adanya hak dan kewajiban bagi para pihak yang harus dilaksanakan.

---

[6] Robiatul Auliyah dan Anis Wulandari, *Potret Bagi Hasil Pertanian*, Deppublish, Yogyakarta, 2017, hlm.20.

[7] Muhammad Syhani, 2023, "Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Padi di Kabupaten Kepulauan Meranti", Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Maret 2023, hlm. 6

Perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, telah dilakukan secara lisan sejak dulu, berlandaskan kepercayaan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Isi perjanjian, yang mencakup hak dan kewajiban penggarap serta pemilik tanah, ditentukan oleh mereka sendiri. Hasil dari pemanfaatan tanah akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disetujui. Proses perjanjian lisan dimulai ketika penggarap meminta izin kepada pemilik lahan untuk mengolah atau memanfaatkan tanah pertanian miliknya. Jika pemilik setuju, maka perjanjian lisan pun terbentuk. Batas waktu perjanjian bagi hasil yang berlaku selama ini tidak jelas berakhir hingga kapan dikarenakan sifat perjanjian bagi hasil ini tidak tertulis atau secara lisan saja. Asas hukum adat yang mendasari perjanjian bagi hasil di Desa Sungai Hangat, Kabupaten Kerinci yaitu, "adat balambago, undang bataliti" yang artinya "segala sesuatu harus dijalankan dengan jujur dan adil". Selain itu juga terdapat asas hukum adat "saling pucayo kito samo kito" yang memiliki makna "saling percaya antara sesama masyarakat adat".[8]

Masyarakat Desa Sungai Hangat melaksanakan perjanjian bagi hasil pertanian berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap. Kepercayaan ini menjadi landasan utama bagi penggarap untuk memperoleh izin mengelola tanah yang bukan miliknya, dengan objek perjanjian meliputi tanah pertanian beserta segala yang melekat padanya. Isi perjanjian, yang mencangkup hak dan kewajiban masing-masing pihak, ditentukan secara bersama oleh kedua belah pihak. Pembagian hasil

[8] Iskandar Zakaria, 1984, *Tambo Sakti Alam Kerinci*, Cetakan ke-1, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, Jakarta, hlm. 191.

dari pengelolaan tanah akan disesuaikan dengan kesepakatan mereka, dan tidak ada standar waktu yang tetap untuk perjanjian ini, semua ditentukan melalui kesepakatan antara pemilik dan penggarap. Biasanya, batas waktu perjanjian berakhir setelah musim panen, yaitu dari awal bercocok tanam hingga panen, karena sifat perjanjian ini bersifat lisan dan tidak tertulis.

Dikarenakan perjanjian ini dilaksanakan secara lisan, sering terjadi masalah dalam tindakan hukum yang dapat dilakukan saat terjadinya senketa. Permasalahan umum yang muncul meliputi pembagian hasil yang tidak adil, pengabaian kewajiban salah satu pihak, hingga pemutusan sepihak perjanjian. Sengketa yang sering kali dihadapi dalam pembagian hasil di Desa Sungai Hangat yaitu, ketidakjujuran antara para pihak. Penggarap sering tidak memberikan jumlah sebenarnya dari hasil pertanian kepada pemilik lahan yang tentunya telah merusak kepercayaan yang telah diberikan, dalam kasus tersebut, hukum adat menjadi acuan utama untuk menyelesaikan sengketa, akan dilakukan mediasi antara para pihak yang dihadiri juga oleh Kepala Desa dan Lembaga adat sebagai mediator dalam penyelesaian masalah. Dalam penyelesaian ini, sering kali terkendala dengan para pihak yang sama-sama tidak mau mengalah, dan tentunya dengan tidak adanya surat perjanjian yang sah, maka penyelesaian sengketa sulit untuk dilakukan, dan mekanisme penyelesaian dianggap kurang memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi para pihak, baik bagi pemilik lahan maupu penggarap. Selain itu, belum adanya sinkronisasi yang jelas antara hukum adat dan hukum nasional mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian menimbulkan tantangan dalam menciptakan kepastian hukum.

Sistem perjanjian bagi hasil di Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, tidak menggunakan sistem yang diatur di dalam UU Perjanjian Bagi Hasil. Menurut peraturan, perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis oleh pemilik tanah dan penggarap di hadapan Kepala Desa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing dari pihak pemilik tanah dan penggarap, sedangkan di Desa Sungai Hangat perjanjian dilakukan sepenuhnya berdasarkan hukum adat yaitu dengan cara lisan dan hanya didasari oleh hubungan kekerabatan dan saling percaya saja. Maka dari itu perjanjian bagi hasil yang di lakukan di Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci adalah bahwa karena perjanjian tersebut dilakukan secara lisan maka sulit untuk mendapatkan perlidungan hukum apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN BAGI HASIL PERTANIAN DI DESA SUNGAI HANGAT KABUPATEN KERINCI"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci?
2. Apa saja kendala hukum yang dihadapi dalam pelaksananaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci?

3. Bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para pihak dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sunai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala hukum yang dihadapi dalam pelaksananaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci.
3. Untuk mengetahui dan menganalis mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para pihak dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sungai Hangat, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis (*socio-legal research*), yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum yang berlaku serta realitas yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini fokus pada kondisi nyata yang ada dalam masyarakat, dengan tujuan untuk mengidentifikasi fakta-fakta dan data yang diperlukan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis masalah yang ada dan mencari solusi atas masalah tersebut.

2. Sumber Data

Berikut ini adalah beberapa contoh yang termasuk dalam jenis sumber data sekunder:

a. Data Primer

Data primer merujuk pada sumber data yang secara langsung diperoleh dari sumber aslinya, seperti melalui wawancara, survei pendapat individu atau kelompok, serta hasil observasi terhadap objek, peristiwa, atau benda tertentu.[9] Wawancara dalam penelitian ini penulis lakukan terhadap 6 (enam) orang responden, yaitu para pihak yang melakukan perjanjian terdiri dari 3 (tiga) orang pemilik lahan yaitu Ibu Elvira, Bapak Wardiman, Bapak Supriadi, dan 3 (tiga) orang penggarap, yaitu bapak Sahur, Bapak Jaka, Bapak Muktiali, dan terhadap 2 orang informan yaitu kepala desa sungai hangat Ibuk Nelly Maswita dan ketua adat Bapak Amrin.

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada sumber informasi yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dengan kata lain, data dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber-sumber yang tidak terlibat langsung dalam pengumpulan data. Sumber data sekunder umumnya dapat ditemukan dalam bentuk kajian literatur atau studi perpustakaan.

3. Teknik Pengumpulan Data

---

[9] Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD,* Alfabeta, Bandung,, hlm.193.

Teknik pengumpulan data yang digunakan ‘penulis’ dalam melakukan penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi langsung dari lapangan, yang diperoleh melalui percakapan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Sungai Hangat yaitu pemilik tanah dan penggarap.

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, artikel, atau dokumen-dokumen lain yang berisi informasi terkait permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

4. Analisis Data

Analisis data merujuk pada proses pengolahan informasi yang diperoleh dari wawancara, penelitian lapangan, serta semua data yang didapatkan, baik primer maupun sekunder, beserta informasi terkait. Pendekatan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang mencakup analisis terhadap isi dan struktur hukum positif. Ini mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk memahami dan menginterpretasikan makna aturan hukum, yang kemudian disimpulkan dalam konteks permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.